



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 44 Tahun 2012

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa batas-batas desa di Jawa Barat masih belum memenuhi persyaratan penetapan dan penegasan batas desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan kembali guna kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah desa di Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disusun Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI JAWA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
14. Penataan adalah kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
15. Peta Rupabumi adalah peta rupabumi Indonesia sebagai peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
16. Peta Dasar adalah peta yang mengajukan unsur-unsur alam atau unsur buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Skala adalah perbandingan akan jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi, dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta Batas Desa adalah peta yang mengajukan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Toponimi adalah ilmu yang mempunyai objek studi nama tempat secara umum dan nama geografis secara khusus.
20. Kartometrik adalah teknik dalam proses penetapan batas Desa untuk mendapatkan koordinat garis batas di atas peta dasar yang sudah disepakati.
21. Pilar Batas adalah bentuk fisik dari keberadaan garis batas di lapangan atau untuk menandai adanya garis batas di lapangan, yang dibuat dalam bentuk dan dimensi tertentu.
22. Pilar Kontrol Batas adalah bentuk fisik yang dipasang bukan pada garis batas karena pada garis batas tidak dimungkinkan dipasang tanda batas, yang terjadi apabila garis batas terletak di tengah sungai, di tengah jalan raya dan lain-lain.

23. Koordinat adalah besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu tempat dalam suatu referensi tertentu, yang dapat dinyatakan dalam koordinat geografi berupa lintang atau bujur dengan satuan sudut atau koordinat planimetrik/toposentrik berupa X, Y atau utara dan timur, dengan satuan metrik.
24. Simbol adalah diagram, desain, huruf, karakter atau singkatan yang ditempatkan pada peta, yang mewakili kenampakan tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa, yaitu :

- a. sebagai pedoman dalam penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten/Kota, guna kepastian hukum serta syarat pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau fasilitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam pedoman penetapan dan penegasan batas Desa, meliputi :

- a. perencanaan penataan batas Desa;
- b. penetapan batas Desa;
- c. penegasan batas Desa;
- d. penyelesaian perselisihan batas Desa;
- e. pengesahan koordinat batas Desa;
- f. pemeliharaan dan pengamanan pilar batas Desa; dan
- g. pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Perencanaan penataan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Kelompok Kerja Penataan Batas Desa;
- b. pengumpulan dokumen;
- c. penyiapan sarana; dan
- d. penyiapan administrasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Batas Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penataan batas desa dilakukan oleh Kelompok Kerja Penataan Batas Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penataan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Camat, sebagai Koordinator Tim;
  - b. Kepala Desa, sebagai Penanggungjawab;
  - c. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), sebagai Ketua Tim;
  - d. Sekretaris Desa, sebagai Sekretaris Tim; dan
  - e. tokoh masyarakat, sesepuh atau mantan Kepala Desa dan tokoh pemuda di Desa, sebagai Anggota Tim.
- (3) Dalam hal penataan batas Desa berada pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Penataan Batas Desa di bawah koordinasi Camat setempat, wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja Penataan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Penataan Batas Desa mempunyai fungsi :
  - a. penginventarisasian dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - b. pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - d. pelaksanaan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Desa;
  - e. pelaksanaan sosialisasi penataan batas Desa;
  - f. pengusulan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa; dan
  - g. pelaporan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 3

Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penataan Batas Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penataan Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Penanggungjawab;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Ketua Tim;
  - c. Kepala Subbagian Kelembagaan Pemerintahan Desa pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Sekretaris Tim;
  - d. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, wilayah kerja koordinasi pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan umum, serta hukum dan HAM, sebagai Anggota Tim; dan
  - e. Unsur Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), sebagai Narasumber dan Tenaga Ahli.
- (3) Tim Penataan Batas Desa bersama Kelompok Kerja Penataan Batas Desa melaksanakan prosedur penetapan dan penegasan batas Desa.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Dokumen  
Pasal 8

Pengumpulan dokumen penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. dokumen hukum pembentukan Desa;
- b. peta Desa yang sudah ada dan peta rupabumi; dan
- c. dokumen sejarah Desa dan dokumen terkait lainnya.

Bagian Keempat  
Penyiapan Sarana  
Pasal 9

Penyiapan sarana kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. penyiapan peta dasar meliputi peta Desa dan peta rupabumi yang bersumber dari Bakosurtanal;
- b. alat ukur (GPS), alat tulis kantor dan bahan habis pakai; dan
- c. pilar batas sementara berbentuk patok terbuat dari bambu atau kayu atau besi yang dicat merah pada ujungnya.

Bagian Kelima  
Penyiapan Administrasi  
Pasal 10

Penyiapan administrasi kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. Keputusan Camat tentang pembentukan Kelompok Kerja Penataan Batas Desa; dan
- b. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Pelacakan Batas Desa, dan Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa.

BAB III  
PENETAPAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penelusuran bukti batas Desa; dan
- b. proses kartometrik.

Bagian Kedua

Penelusuran Bukti Batas Desa

Pasal 12

Penelusuran bukti batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan pada dokumen terkait batas Desa, peta Desa yang sudah ada dan peta rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Bagian Ketiga

Proses Kartometrik

Pasal 13

- (1) Penetapan batas Desa dilaksanakan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
- (2) Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penentuan peta dasar yang akan digunakan;
  - b. penyiapan data dan dokumen pendukung;
  - c. penentuan titik awal dan garis dasar; dan
  - d. penarikan garis batas Desa di atas peta.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan setelah penetapan batas Desa.
- (2) Penegasan batas Desa dilakukan melalui survey di lapangan, dengan tahapan kegiatan :
  - a. pelacakan batas meliputi batas alam dan batas Desa; dan
  - b. pembuatan peta batas Desa.
- (3) Setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Antar Desa Berbatasan.

Bagian Kedua  
Pelacakan Batas  
Pasal 15

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penentuan garis batas sementara di atas peta yang disepakati; dan
  - b. pelacakan lapangan garis batas.
- (2) Penentuan garis batas sementara di atas peta yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap :
  - a. tanda/symbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas penampakan detail lainnya;
  - b. koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas Desa; dan
  - c. nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan garis batas sementara di atas peta dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan Batas Desa, sesuai hasil kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Pelacakan lapangan garis batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. penentuan letak batas secara nyata di lokasi didasarkan pada garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. pelacakan dilaksanakan melalui penelusuran garis batas dari titik awal sampai titik akhir, sesuai peta kerja;
  - c. untuk memudahkan pemasangan pilar batas sebagai batas tetap, dapat dilakukan pemasangan tanda batas berupa patok sesuai kesepakatan;
  - d. pengukuran untuk mendapatkan titik koordinat batas Desa, dilakukan tepat pada posisi pemasangan patok hasil kesepakatan; dan
  - e. mengikutsertakan perangkat Desa, tokoh/pemuka masyarakat/mantan Kepala Desa dan/atau unsur Badan Perwakilan Desa yang berbatasan.
- (2) Hasil pelacakan lapangan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Penataan Batas Desa dan Kepala Desa berbatasan.

Bagian Ketiga  
Pembuatan Peta Batas Desa  
Pasal 17

Pembuatan peta batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau bekerjasama dengan Bakosurtanal, atau melalui tenaga penyedia jasa.

**BAB V**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA**

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 18

- (1) Untuk menghindari atau menyelesaikan perselisihan dalam penetapan atau penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan musyawarah atau bentuk lain sesuai kebiasaan Desa setempat, difasilitasi oleh Kelompok Kerja Penataan Batas Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat atau sesepuh Desa yang berbatasan, untuk mendapat mufakat.
- (2) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Penataan Batas Desa dan perwakilan tokoh masyarakat atau sesepuh Desa, serta dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menyelesaikan perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. Gubernur, untuk perselisihan batas Desa antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. Bupati/Walikota, untuk perselisihan batas Desa antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota; dan
- c. Camat, untuk perselisihan batas Desa antar Desa dalam Kecamatan.

**BAB VI**

**PENGESAHAN KOORDINAT BATAS DESA**

Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Penataan Batas Desa menyampaikan laporan hasil penetapan dan penegasan batas Desa kepada Kepala Desa, untuk mengusulkan pengesahan koordinat batas Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa yang difasilitasi oleh Tim Penataan Batas Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diusulkan pengesahan koordinat batas Desa, dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa.
- (3) Keputusan pengesahan koordinat batas Desa yang ditetapkan Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pajak, Camat dan Kepala Desa setempat.

**BAB VII**

**PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN PILAR BATAS DESA**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengamanan pilar batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan batas Desa dapat dilakukan melalui kerjasama antar Desa yang berbatasan, dan dituangkan dalam dokumen kerjasama Desa.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran biaya pembuatan pilar batas Desa serta pemeliharaan dan pengamanan pilar batas Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan bantuan keuangan Desa untuk pembuatan pilar batas Desa serta pemeliharaan dan pengamanan pilar batas Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001